

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Bank merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berhubungan dengan peran bank itu sendiri yaitu sebagai media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, perputaran uang di negara tersebut tidak terhenti dan terus berputar sehingga perekonomian akan tetap berjalan.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank diketahui sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit perbankan. Selain itu, bank juga dikenal sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran guna mempermudah masyarakat dalam segala kegiatan aktifitasnya yang berhubungan dengan uang.

Berikut beberapa penjelasan dari berbagai sumber mengenai pengertian bank :

1. Taswan (2010:6) menyatakan :

“Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa deposito, giro, tabungan dan simpanan

yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.”

2. Menurut Rivai dkk. (2013:1) :

“Bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

3. Dendawijaya (2009:14) menyatakan :

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”

4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang mempunyai tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat juga sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam penjelasan Pasal 2, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Fungsi

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi umum bank

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

1) *Agent of Trust*

Lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun penyalur dana (bank).

2) *Agent of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*

Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Bank dalam praktiknya memiliki jenis yang berbeda-beda. Menurut Kasmir (2012:32) menyatakan bahwa jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank dilihat dari segi fungsinya pada terdiri dari :

- a) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

- b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte

pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintahan sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintahan pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional sertifikat akte pendirian pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman maka dikenal dengan *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang 1999.

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Hasibuan (2011:5), Bank pada dasarnya merupakan perantara antara SSU (*Surplus Spending Unit*) dengan DSU (*Defisit Spending Unit*), usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu :

1. *Denomination Divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSI yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

2. *Maturity Flexibility*

Artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya.

3. *Liquidity Transformation*

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya.

4. *Risk Diversification*

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitor dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan kegiatan utama yang paling penting dalam perbankan dan menjadi sumber penerimaan utama dari bank itu sendiri. Menurut Kohler dalam Muljono (2007:9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Hasibuan (2011:87) kata kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Firdaus dan Ariyanti (2011:147) menyebutkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan antara pihak surplus dan pihak defisit dalam jangka waktu yang telah disepakati atas dasar kepercayaan dimana pihak defisit terikat kesepakatan atau persetujuan yang mewajibkan pihak defisit mengembalikan sepenuhnya atas apa yang telah diterima dari pihak surplus dengan pembebanan berupa bunga kepada pihak defisit.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit uang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian satu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Menurut Taswan (2010:310) tujuan pemberian kredit minimal akan memberikan manfaat pada :

1. Pertama adalah bagi bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.
2. Kedua adalah bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
3. Ketiga adalah bagi masyarakat (negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap

tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter.

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Kredit yang diberikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Menurut Abdullah dan Tantri (2013:168) suatu kredit memiliki fungsi secara luas di antaranya adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerimaan kredit.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- d. Sebagai stabilitas alat ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

- e. Untuk meningkatkan semangat usaha

Bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.

- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, menurut Abdullah dan Tantri (2013:169) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari segi kegunaan :

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit :

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu :

1. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

3. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar

4. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

5. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit profesi

Diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

7. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, sebelum suatu fasilitas diberikan kepada debitur, bank dalam hal ini harus yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit

sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Menurut Kasmir (2012:101) ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut :

1. Prinsip 5C

- a. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya.

- b. *Capacity (Capability)*

Untuk melihat kemampuan calon anasbah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

- c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2. Prinsip 7P

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. *Perpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan ini berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.2.7 Tahapan Dalam Siklus Perkreditan

Siklus perkreditan dimulai sejak pengajuan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dicairkan, diawasi, dan pelunasan kredit. Menurut

Dendawijaya (2009:74) tahapan dalam siklus perkreditan di bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan resmi
- b. Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohonkan kredit sekaligus menjelaskan siapa yang berwenang meminta kredit dan lembaga yang bertanggung jawab.
- c. Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.
- d. Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (*feasibility study*) yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.
- e. Laporan keuangan perusahaan.
- f. Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh bank, seperti :
 1. NPWP
 2. Keterangan domisili dari perusahaan
 3. Izin-izin yang telah diperoleh
 4. Rekening perusahaan pada beberapa bank

Dalam permohonan tersebut, umumnya calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir standar (baku) yang sudah disusun oleh bank guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon nasabah.

2. Analisis kredit

Selanjutnya *account officer* atau wirakredit melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman (*manual*) yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta.

Secara umum analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode yaitu :

- a. Metode penilaian “6C”, yang meliputi *character, capital, capacity, condition of economy, collateral, dan constraints*.
- b. Metode penilaian “6A”, yang meliputi aspek yuridis, pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, dan sosial ekonomis.

3. Persetujuan kredit

Analisis yang dibuat oleh *account officer* diperiksa dahulu oleh atasannya, kepada bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Nama dari laporan analisis kredit bermacam-macam tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank. Atas dasar laporan analisis kredit tersebut, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda tergantung sistem dan prosedur yang berlaku.

4. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah. Bank mengirimkan ahli hukumnya untuk mendampingi wirakredit dalam

membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik tersebut ditandatangani tiga pihak (bank, nasabah dan notaris publik) serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris public pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.

5. Pencairan kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua pihak (bank dan debitur) serta dicatat di hadapan notaris publik.

6. Pengawasan kredit

Pengawasan (*monitoring*) kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit.

7. Pelunasan kredit

Nasabah dapat (mampu dan mau) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.

8. Tambahan kredit

Bagi nasabah yang berhasil dalam menjalankan usaha atau proyeknya, nasabah tersebut akan datang kembali ke bank untuk membicarakan

kemungkinan memperoleh penambahan kredit bagi perluasan usahanya.

9. Kredit bermasalah

Hal ini terjadi disebabkan oleh kegagalan calon pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.1.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Rivai dkk (2013:237) pengertian kredit bermasalah adalah kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.


Dendawijaya (2009:82) menyatakan dalam praktik perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang melewati batas perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak di mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya.

2.1.3.2 Kolektabilitas Kredit

Taswan (2010:452) menjelaskan kualitas kredit bank umum didasarkan pada kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/kolektabilitasnya. Kolektabilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR. BI No. 30/267/kep/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan adalah sebagai berikut :

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening masih relatif aktif; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ;atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria :

- 
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah ; atau
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari ; atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Timbulnya suatu masalah tidak terlepas dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu masalah tersebut. Menurut Taswan (2009:467) faktor-faktor penyebab kredit bermasalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal:
 - a. Kurang tajamnya analisis kredit.
 - b. Sistem pengawasan dan administrasi kredit.
2. Faktor Eksternal:
 - a. Faktor persaingan yang sangat ketat.
 - b. Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur.
 - c. Penggunaan kredit di luar objek pembiayaan.

2.1.3.4 Penyelamatan Kredit Macet

Kredit yang bermasalah dalam prosesnya harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank di waktu yang akan datang. Menurut Kasmir (2012:110) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Rescheduling*
 - a. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Peundaan pembayaran sampai waktu tertentu

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

- d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity* :
 - a. Dengan menyeter uang tunai
 - b. Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.1.3.5 Perhitungan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Perhitungan kredit bermasalah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar manajemen bank dapat meng-*cover* risiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit yang bermasalah. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, rumus perhitungan *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP/2011

2.1.3.6 Batas Aman Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Bab II pasal 4 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih

dari 5% (lima persen) dari total kredit. Artinya apabila tingkat kredit bermasalah pada suatu bank mencapai 5% atau lebih maka bank tersebut termasuk kategori bank dalam pengawasan intensif.

2.1.4 Tinjauan Mengenai *Return On Asset* (ROA)

2.1.4.1 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return On asset merupakan salah satu rasio dalam profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan pendapatan dibandingkan dengan total asetnya.

Taswan (2009:167) menjelaskan bahwa rasio *Return On Asset* atau ROA mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank.

Menurut Dendawijaya (2009:118) rasio *Return On Asset* ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Sedangkan menurut Rivai dkk (2013:480) *Return On Asset* menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

2.1.4.2 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, rumus untuk perhitungan *Return On Asset* adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Lama sebelum pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP/2011

Untuk standar penilaian *Return On Asset* yang tercantum dalam kodifikasi peraturan Bank Indonesia kelembagaan penilaian kesehatan bank yang disusun oleh Ramlan Ginting dkk. (2012:184), menerangkan bahwa kriteria penilaian ROA adalah sebagai berikut :

1. Peringkat 1
 $ROA > 1.5\%$
2. Peringkat 2
 $1.25\% < ROA \leq 1.5\%$
3. Peringkat 3
 $0.5 < ROA \leq 1.25\%$
4. Peringkat 4
 $0\% < ROA \leq 0.5\%$

5. Peringkat 5

$$ROA \leq 0\%$$

Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai “Apakah *Non Performing Loan* dan *Return On Asset* berpengaruh terhadap pemberian kredit pada Bank BJB”

Bank merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berhubungan dengan peran bank itu sendiri yaitu sebagai media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Menurut Rivai dkk (2013:1) menjelaskan bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dalam mendapatkan keuntungan dalam operasinya. Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Apabila kredit tersebut mengalami masalah dalam prosesnya, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank di kemudian hari. Kredit yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Ada beberapa kategori penggolongan kredit berdasarkan kolektabilitasnya. Menurut SK DIR. BI No.30/267/kep/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan menerangkan bahwa kredit dibagi menjadi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Mengingat pendapatan utama bank adalah berasal dari kredit maka apabila manajemen bank menginginkan pendapatan yang lebih besar, kredit yang diberikan kepada masyarakat harus besar pula. Disisi lain pemberian kredit yang lebih besar menimbulkan risiko timbulnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang diakibatkan pihak debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Non Performing Loan menurut Rivai dkk (2013:237) adalah kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. Sehingga apabila tingkat NPL semakin tinggi maka akan menimbulkan kerugian pada bank.

Penyaluran kredit yang diberikan juga dipengaruhi oleh tingkat ROA pada bank tersebut. *Return On Asset* merupakan rasio yang digunakan dalam

mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank (Taswan, 2009:167). Rasio ini digunakan sebagai acuan dalam menyalurkan kredit yang akan disalurkan periode berikutnya.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mira Daelawati (2013) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan pada sepuluh bank terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Wayan dan Made Rusmala (2014) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh LPD kabupaten Badung.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusia Estine Martin dkk (2014) menyimpulkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap pemberian kredit pada PD. BPR BKK Pati Kota.


Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Fajar Febrianto dan Dul Muid (2013) menyatakan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriya Ayu dkk (2013) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume kredit yang disalurkan bank persero.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iveta Repkova (2010) yang berjudul "*Structural Determinants of the Total Loans Volume in the Czech*

Republic” menyimpulkan bahwa Profitabilitas (*Return On Asset*) mempunyai pengaruh positif terhadap total kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan : ————— Variabel yang diteliti
 - - - - - Variabel yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Kuncoro (2009:59) menyatakan :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris.”

Menurut Sugiyono (2013:64) mengemukakan :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis atau kesimpulan sementara dari permasalahan penelitian ini adalah *Non Performing Loan (NPL)* dan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap jumlah pemberian kredit baik secara parsial maupun simultan pada Bank BJB selama periode 2009-2013.